



Salinan

PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2013/PA.Tse

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, Alamat xxxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat xxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2013 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxx/Pdt.P/2013/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2006 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama xxxx di Desa Bulu Perindu, Tanjung Selor;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Nasab dari Isteri Pemohon bernama xxxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh xxxx;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak 1, umur 5 tahun
- b. Anak 2, Umur 11 bulan
5. Bahwa para Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena pernikahannya tidak tercatat secara resmi;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Selor guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2006 di Desa Bulu Perindu, Tanjung Selor;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama : 1. xxx, umur 5 tahun; 2. xxx Umur 11 bulan adalah anak para pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada Hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor 6404052811070011, tertanggal 16 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor 6404051109820001, tertanggal 14 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Nomor Kk.16.12.6/PW.01/xx/2013, tertanggal 22 Oktober 2013 yang menerangkan belum tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah anak kandung Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2006 yang lalu;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Bulu Perindu, Kecamatan Tanjung Selor;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri;
- bahwa ijab kabul dilaksanakan oleh penghulu xxxx setelah saksi berwakil kepada penghulu tersebut;
- bahwa saksi lupa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama xxxx;
- bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah secara Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak tapi 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
- bahwa sampai saat sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara resmi;

2. Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa xxxx Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tahun 2006;
- bahwa saksi hadir
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxx;
- bahwa ijab kabul diucapkan oleh penghulu xxxx setelah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada penghulu tersebut;
- bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi tapi saksi lupa namanya;
- bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah secara Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak tetapi 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tertera dalam Berita Acara Sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal I angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat secara resmi sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah dua orang saksi dan kedua saksi para Pemohon tersebut mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dengan demikian maka keterangan keduanya bila dihubungkan satu dengan lainnya saling menguatkan, maka keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksinya, telah didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 16 Mei 2006 di Desa Bulu Perindu, Kecamatan Tanjung Selor dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama xxxx;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama xxxx;
- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, dan keduanya secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun susuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak 1, umur 5 tahun;
 2. Anak 2, umur 11 bulan;
- Bahwa, selama menjalani pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkawinan para Pemohon belum memperoleh bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Petunjuk syar'i dalam Kitab I'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدَّعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوولى
وشاهدين عدول

Artinya :

Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi ;

- Kitab Al Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

ولو قال الرَّجل فلانة زوجتى ولم يقبل وصدقته المرأة
اوالمجبركفى

Artinya :

Apabila seorang laki-laki berkata : “Fulanah Isteriku “ dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kepada laki-laki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup ;

- Pasal 7 (ayat) 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.

- Pasal 7 (ayat) 3 (huruf) e Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ...Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

- Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan syariat Islam, oleh karena itu Permohonan para Pemohon menurut hukum harus dikabulkan, oleh karena antara Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sah perkawinannya maka anak-anak yang dilahirkan selama ikatan perkawinan tersebut adalah anak-anak para Pemohon oleh karena itu tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Pemohon I) dengan pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2006 di Desa Bulu Perindu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1435 H oleh kami AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag sebagai Ketua Majelis, M. KUSEN RAHARJO, S.HI, MA dan BASARUDIN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN. B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon I dan pemohon II.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

M. KUSEN RAHARJO, S.HI, MA

AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BASARUDIN, S.HI

HAMRAN. B, S.Ag

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,-
Biaya Pengumuman	:	Rp	0,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	251.000,-

Tanjung Selor, 28 Nopember 2013

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.